



PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)

JL. Merdeka No.27 Bangli, Telp. (0366) 91054/91154

Syarat-syarat lelang :

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi objek lelang.
2. Penawaran lelang dilakukan melalui internet dengan metode “*Closed Bidding*” yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.bankdaerahbangli.co.id> dengan mengikuti syarat dan ketentuan lelang pada Domain tersebut;
3. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Informasi Penting: Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut;
4. Peserta lelang wajib menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang ke rekening Bank BPD Bali nomer : 020.0212.00453.6 a.n PT. BPR Bank Daerah Bangli atau bisa menyetorkan langsung ke PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda), harus efektif diterima Tim Penjualan atau Pelepasan Kembali Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika peserta lelang tidak memenangkan lelang maka uang jaminan yang telah disetorkan akan di kembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan Bank;
5. Penawaran lelang diajukan melalui alamat Domain diatas pada :
 - Hari/ tanggal : 25 Juli s.d 6 Agustus 2024
 - Batas akhir penawaran : 09.00 WIB (Waktu server ALMI) atau pukul 10.00 WITA
 - Alamat domain : <https://www.lelang.bankdaerahbangli.co.id>
 - Tempat lelang : PT. BPR Bank Daerah bangle (Perseroda)
 - Penetapan Lelang : Setelah Batas Akhir Penawaran
6. Pemenang lelang akan diumumkan melalui *Website* lelang Bank Daerah Bangli serta pemberitahuan melalui via *Wahtsapp* (WA) masing - masing peserta;
7. Peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang, apabila tidak ikut maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang di potong 10 % oleh Bank;
8. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi kewajiban paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pembeli. Apabila tidak dilunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang sepenuhnya menjadi hak Bank;
9. Pembeli/pemenang penawaran lelang wajib melakukan balik nama atas nama pembeli saat pengambilan barang/dokumen dan biaya yang timbul akibat lelang dibebankan kepada Bank, dibebankan kepada bank (PBB, PPH) dan pembeli (PPN, BPHTB dan Biaya Balik Nama) sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual / Pejabat lelang dapat membatalkan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas dan pihak berkepentingan dan peminat tidak bisa melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun;
11. Keterangan dan info lebih lanjut dapat menghubungi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) (0366) 91054, 91154 atau Tim Penjualan atau Pelepasan Kembali Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) (081353991008/081338711801).